

# MODERATION

## Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 02, Agustus 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 13-24

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



## TELAAH PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

Nurwahyu | Nashirul Haq

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan

wahyunappu01@gmail.com | nashirul@stishid.ac.id

**Abstract:** This study aims to find out about the management of productive zakat at BMH representatives of East Kalimantan, because the understanding of the community is still lay, in terms of empowerment, the welfare of mustahik through the distribution of productive zakat funds. The type of this research is a descriptive field research. In collecting data, researchers used interview techniques, as well as data analysis with data reduction, data display, and data verification or drawing conclusions. This study found that the productive zakat program at BMH East Kalimantan includes three things, namely fundraising, distribution and management. The collection carried out by BMH is not only from one source of funds but from various sources of funds. For distribution, what BMH does is distribute it to two groups, namely to people in need who do not have a previous business and who already have a business but need assistance from BMH to develop it. Then from its management, BMH helps from an economic perspective and helps muzakki to maintain their faith and worship to Allah, through evaluation and control meetings. The existing mechanism at BMH related to the productive zakat program is legally appropriate and does not violate the existing shari'a provisions, also the purpose of productive zakat is to develop and grow the economy for people in need, so that with the development of the economy, mustahiq no longer depend on other people for their lives.

**Keyword:** Rukun Islam; Pemberdayaan; Lembaga Zakat; Hukum

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah masalah global dan fenomena yang wajib diselesaikan oleh setiap negara yang masih dalam tahap perkembangan, termasuk negara Islam. kemiskinan ini juga merupakan sebuah masalah yang sangat penting dan memiliki dampak yang begitu besar di kalangan masyarakat yang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan individu dan sosial.<sup>1</sup>

Kemiskinana ini sudah menjadi permasalahan dari sejak dulu bagi kehidupan manusia. Sudah banyak peraturan dan sistem sosial yang di buat, namun masih belum bisa mengatasi dan memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan inilah yang menjadi sumber hadirnya kejahatan, pertikaian, antara sesama manusia ditengah kehidupan kita.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan maret tahun 2021 mencapai 27,54 juta orang, jumlah ini hanya menurun sangat sedikit yaitu sekitar 0,01 juta orang pada bulan september 2020.<sup>2</sup> Kemiskinan ini memiliki begitu banyak dampak bagi masyarakat sehingga Allah Swt memberikan atau menghadirkan sebuah alat untuk mengetasi kemiskinan ini.

Kesenjangan pendapatan rezeki dan mata pencaharian di kalangan ummat manusia ini adalah hal yang tidak mungkin bisa kita hidari atau tidak bisa kita tolak, dikarenakan ini semua merupakan *sunnatullah* supaya kehidupan manusia ini bisa berjalan dengan keseimbangan. Agar kesenjangan ini bisa kita kurangi maka kita butuh campur tangan dari Allah Swt sebagai pencipta kehidupan di alam semesta ini, yaitu<sup>3</sup>

Islam memiliki bentuk kepedulian dalam permasalahan perekonomian masyarakat. Itu dapat dilihat dalam rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. dengan mewajibkan zakat kepada seluruh ummat muslim yang bertujuan untuk saling memberi antara muzakki dengan mustahik atau penerima bantuan. Oleh karena itu dengan diwajibkannya zakat, kita bisa mengatasi kesenjangan sosial dan dapat menumbuhkan rasa gotong-royong di kalangan ummat muslim. Zakat merupakan suatu amalan yang terdiri dari dua dimensi yaitu transendental dan horizontal. Transendenal adalah dimensi yang hubungannya antara manusia dengan Allah yang merupakan suatu ketaatan dalam menjalankan perintah yang ditetapkan oleh syari'at. Sedangkan dimensi yang horizontal adalah hubungan yang berkaitan antara sesama manusia, yang mana hubungan ini dinamakan hubungan lintas sosial yang dilakukan manusia kepada manusia yang berada disekitarnya agar hadir sebuah interaksi yang adil, berkembang sesuai fitrah manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

Zakat memiliki potensi yang besar untuk mengatasi kemiskinan terutama di Indonesia yang mana sebagian penduduknya mayoritas ummat Islam. Zakat memiliki fungsi sebagai alat pengontrol dalam hal menyetarakan perekonomian, mengurangi angka kemiskinan, serta mengecilkan kesenjangan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Bayu Tri Cahya, "kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *jurnal* Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2015, 42.

<sup>2</sup> Kompas.com, Badan pusat Statistik.

<sup>3</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Maliki Press 2014), 1.

<sup>4</sup> <https://www.puskasbaznas.com>.

Zakat sebagai wujud ibadah seorang hamba kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian terhadap ibadah sosial, dan bisa disebut juga bagi orang yang telah menunaikan zakat itu akan mempererat hubungannya dengan Allah dan manusia.<sup>5</sup>

Islam telah menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi ummat Islam untuk menunaikannya. Zakat berfungsi untuk menyucikan hamba dan membersihkan jiwanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qalam Allah Swt dalam QS. At-Taubah (103): 9.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزَّهِهِمْ بِهَا

Zakat adalah salah satu sebab adanya rasa kasih, sayang, cinta, dalam hubungan sosial sesama kaum muslimin. Sesungguhnya di seluruh dunia ini kaum muslimin sudah berijma' tentang kewajiban berzakat, bahkan para pendahulu atau sahabat sudah melakukan kesapakatan untuk memerangi bagi siapa yang tidak ingin melakukan perintah Allah yaitu membayar zakat.<sup>6</sup> Zakat adalah kegiatan ibadah yang mana pelaksanaannya yaitu dengan cara memberikan sebagian harta yang memiliki dampak bagi kehidupan dalam bermasyarakat, yaitu dari segi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Zakat bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan kemelaratan, tujuan ini untuk orang-orang yang tergolong dalam delapan asnaf. Kemudian tujuan atau dampak untuk muzakki adalah agar dapat mensucikan harta dan jiwa serta dapat menghapus sifat kikir.<sup>7</sup>

Bentuk dukungan pemerintah dalam pengelolaan zakat ini adalah dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat<sup>8</sup> dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>9</sup> Dengan adanya perundang-undangan yang membahas tentang zakat, maka zakat memerlukan pengelolaan secara produktif yang didukung oleh orang yang profesional yang memiliki pengetahuan serta memiliki jiwa yang amanah dan kejujuran yang tinggi, karena zakat bukan hanya untuk urusan pribadi namun melainkan urusan ummat yang harus dikelolah oleh lembaga zakat yang sudah resmi atau diakui oleh pemerintah. Pendayagunaan dana zakat di indonesia memiliki dua kategori dalam hal ini yaitu konsumtif dan produktif.

Zakat produktif ini sebuah kegiatan yang berkepanjangan, dan akan lebih maksimal pengelolaannya jika dilakukan oleh LAZ atau yang semisalnya, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan, penyaluran, serta pengalokasian dana zakat produktif.

Dinamakan zakat produktif karena dananya itu harus berkembang, tumbuh dan bertambah dari sebelumnya. Zakat tidak hanya di salurkan dengan cara konsumtif tapi juga disalurkan dengan cara produktif.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *et.al*; *Fikih Muyassar*, cet. Ke-IV (Jakarta: Darul Haq, 2017), 203.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *et.al*; *Fikih Muyassar*, cet. Ke-IV (Jakarta: Darul Haq, 2017), 203.

<sup>7</sup> Ahmad Dedaat Saddam Alhaqque, "Strategi pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadagab (BAZIS), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, t.t), 23.

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Thn 1999.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Thn 2011.

Sehubungan dengan itu pada dua tahun terakhir ini masyarakat ditimpa sebuah musibah dengan adanya wabah virus corona, ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan semakin bertambahnya tingkat pengangguran, oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, program zakat produktif yang dikelola oleh BMH perwakilan Kalimantan Timur ini bisa menjadi jalan keluar untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan agar dapat menghidupi keluarganya. Berkaitan dengan zakat produktif, Peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan objek zakat produktif, karena zakat produktif memiliki atau mengandung maslahat bagi para fakir dan miskin. Bukan hanya maslahat untuk fakir dan miskin saja tapi juga maslahat untuk orang yang membayar zakat, mengapa demikian karena dana yang dibayarkan akan selalu utuh dan labanya akan semakin bertambah dan mengalir kepada orang-oang fakir, miskin dan tentunya ini akan menjadi amal jariah.<sup>10</sup>

Zakat produktif memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa kemandirian seseorang dalam bersosial ekonomi mustahik agar kedepannya bisa menjadi muzakki.<sup>11</sup>

Lazis adalah sebuah Lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang bergelut didalam dunia pemberdayaan mustahik melalui program pendayagunaan dana zakat dengan cara produktif dan, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana kedarmawanan lainnya baik itu dari persorangan, lembaga, kelompok, perusahaan dan instansi lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 lazis memiliki fungsi mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>13</sup>

Peneliti memilih untuk mengadakan penelitian di BMH, karena BMH perwakilan Kalimantan Timur merupakan sebuah lembaga zakat yang sudah cukup besar dan sudah sangat populer di kalangan masyarakat tidak hanya di Kota Balikpapan saja namun lebih luas lagi yaitu di Kalimantan Timur. Dan juga sudah sering mendapatkan penghargaan dari pemerintah terkait pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana yang lainnya.

Peneliti memilih judul ini sebagai penelitian dikarenakan zakat produktif ini masih atau belum dikenal dikalangan masyarakat luas khususnya masyarakat yang masih awam terhadap permasalahan ini, jadi peneliti mengambil judul ini untuk memberitahukan kepada masyarakat dan juga pengurus BMH bagaimana pengelolaan zakat produktif yang sesuai dengan tinjauan hukum islam.

Setelah peneliti melakukan observasi awal di Baitul Maal Hidayatullah, maka pengelolaan zakat produktif ini layak untuk dijadikan sebagai penelitian dalam pemberdayaan, kesejahteraan mustahik melalui penyaluran dana zakat produktif . Sehubungan dengan hal ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul: “Telaah Program Zakat Produktif Pada Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Timur”.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menemukan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

---

<sup>10</sup> Ahmad Zain.com.

<sup>11</sup> Maltuf Fitri, “*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Ummat*” Jurnal (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), 172.

<sup>12</sup> <https://id.m.wikipedia.org>

<sup>13</sup> <https://Repository.uin-suska.ac.id>

Muhammad Fikrian Firmana, dengan judul skripsi: Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. "Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahmudh tentang pengelolaan zakat produktif, dan mengkomparasikan pemikiran dari kedua tokoh tersebut tentang pengelolaan zakat produktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh harus dengan konsep manajemen yang accountable dan profesional mulai dari petugas zakat, harta yang wajib dizakati, muzaki, mustahik dan pendistribusianya. Semua itu harus dikelola dengan penuh sungguh-sungguh agar pengelolaan zakat yang bersifat produktif tersebut berhasil. Dalam pengelolaan zakat produktif, Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh samasama memberikan kesempatan kepada mustahik yang belum memiliki keahlian untuk diberi bekal keterampilan sehingga mereka dapat diberikan dana zakat produktif sesuai kemampuannya. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada latar belakang pemikiran kedua tokoh tentang pengelolaan zakat produktif."<sup>14</sup>

Hendri Widia Astuti, dengan judul skripsi: Analisis Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Zakat Produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Assyafi'iyah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Assyafi'iyah belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelolah modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan menejemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelolah tidak signifikan".<sup>15</sup>

Neneng Chaoirum Mahmuda, judul Skripsi: Pengaruh Pemberdayaan dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun. "Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bagaimana pemberdayaan dana zakat di Baznas Kota Madiun, serta bagaimana kesejahteraan mustahik dana zakat produktif di Baznas Kota Madiun, dan bagaimana pengaruh pemberdayaan dana Zakat Produktif di Baznas Kota Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah. (1) ada pengaruh antara pemberdayaan terhadap kesejahteraan 24,3% dan sisanya 75,3% dipengaruhi oleh variable lain, (2) nilai rata-rata pemberdayaan 33,35% dan standar deviasi 3,357. Maka data pada variabel pemberdayaan stabil, sehingga pembayaran data menunjukkan hasil yang nirmal dan tidak menyebabkan bias, (3) nilai rata-rata untuk kesejahteraan adalah 62,98 dan standar deviasi, 623. Maka data pada variabel kesejahteraan stabil, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias"<sup>16</sup>

Kesamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah meneliti tentang zakat produktif untuk pemberdayaan dan kesejahteraan dalam perekonomian *mustahiq*, sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitiannya.

<sup>14</sup> Muhammad Fikrian Firmana, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh*, Skripsi (Surakarta: 2018).

<sup>15</sup> Hendri Widia Astuti, *Analisis peran zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah kotagajah Lampung Tengah)*, Skripsi (Lampung: 2019), V.

<sup>16</sup> Neneng Chaoirum Mahmuda, *'Pengaruh Pemberdayaan dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun'* skripsi (Madiun: IAIN Ponorogo, 2019), i.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif serta penjabaran kualitatif.

Subjek yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Baitul Maal Hidayatullah Balikpapan mengenai telaah program zakat produktif pada Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Kalimantan Timur serta tinjauan fikih muamalah terhadap telaah program zakat produktif pada Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Kalimantan Timur. Objek dari penelitian ini yaitu program zakat produktif pada Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Timur.

Data yaitu hasil dari penulisan peneliti, baik itu berupa fakta maupun berupa angka. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah: (1) Data Primer yaitu data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan informan. (2) Data sekunder adalah lokasi penelitian, landasan teori, dokumentasi. Sumber Data adalah subjek dimana data tersebut didapatkan. Sumber data primer ialah informan, dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Buku Fiqih, karya ilmiah, dokumen, internet, literatur.

Setelah data terkumpul semua, maka peneliti melakukan teknik analisis data, dalam hal ini peneliti menggunakan teori atau metode Miles dan Huberman, mengambil langkah-langkah berikut: reduksi data, display data, verifikasi data, penarikan kesimpulan.

## HASIL TEMUAN DATA PENELITIAN

Pengertian zakat sebagaimana yang ada dalam beberapa referensi bahwa, zakat mempunyai banyak makna. Secara bahasa yaitu *thahara* yang berarti suci, *barakah* yang berarti keberkahan dan terakhir *tazkiyah* yang artinya mensucikan.<sup>18</sup> Adapun referensi yang lain kata zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah ialah sebuah pernyataan terhadap suatu hak yang menjadi kewajiban pada harta yang sudah mencukupi dari nisabnya yang telah ditentukan, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang khusus untuk golongan-golongan yang tertentu pula.<sup>20</sup>

Zakat juga memiliki pengertian yaitu sebuah harta tertentu yang harus disalurkan kepada kelompak-kelompok tertentu yang memiliki masuk kedalam berbagai syarat, atau bisa juga disebut dengan sebagian harta yang wajib disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, kadar harta tertentu yang akan disalurkan kepada siapa yang berhak menerimanya dan tentunya dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Ttp: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 14.

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Siddiqi, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.

<sup>19</sup> Umrotul Khasanah, “*menejemen zakat modern*”, cet. Ke-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 34.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikih al-Muyassar*, ter. Izzudin Karimi, cet. Ke-2 (Jakarta: Darul Haq, 2017), 201.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, cet. Ke-10 (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), 35.

Zakat juga salah-satu rukun yang ada dalam rukun Islam. Kata zakat banyak disebutkan didalam kitab Al-Qur'an yaitu sekitar tiga puluh dua kali, begitu juga di dalam hadis Nabi Saw.<sup>22</sup>

Sedangkan unutk pengertian zakat produktif sendiri adalah Zakat produktif diambil dari kata zakat dan produktif. Zakat berasal dari kata *az-zakah* yang artinya pertambahan atau pertumbuhan yaitu tumbuh berkembang.<sup>23</sup> Sedangkan produktif diambil dari kata dalam bahasa inggris yaitu “*productive*” maksudnya yaitu berkembang, menghasilkan, memberi banyak hasil.<sup>24</sup>

Dinamakan zakat produktif karena zakat atau dananya itu harus berkembang, tumbuh dan bertambah dari sebelumnya. Zakat tidak hanya di salurkan dengan cara konsumtif tapi juga dengan cara produktif.

Produktif yaitu mengfungksikan atau mendayagunakan kembali suatu benda atau dana yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan ummat manusia. Dengan demikian penggabungan antara zakat dan produktif yang memiliki makna yaitu zakat yang pendistribusianya dilakukan melalui cara produktif yaitu lawan kata dari konsumtif. Dengan demikian dinamakan zakat produktif ini bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti halnya *zakat maal* dan *zakat fitrah*, dan tidak diambil dari jenis-jenis zakat yang ada, tetapi nama zakat produktif diambil dari tujuan pendistribusian zakat itu sendiri yaitu “untuk diproduktifkan atau dikembangkan”<sup>25</sup>

Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa “*zakat merupakan ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang miskin dan yang memiliki ekonomi yang lemah dalam rangka menambah perekonomian mereka sehingga ke depannya bisa berdiri sendiri dan bisa beribadah dengan tenang dan ikhlas kepada Allah*”<sup>26</sup>

Objek dari penelitian ini adalah terkait dengan zakat produktif yang dikelolah oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Timur, yang mana dalam hala ini, Penelitian ini dilakukan di BMH Balikpapan. Jarak dari Pondok Pesantren Hidayatullah ke Kantor BMH Balikpapan yaitu 26 km atau bisa ditempuh dengan waktu 52 menit. Sedangkan jarak Kantor BMH Balikpapan ke pusat pemerintahan Balikpapan memiliki jarak 5,7 km. kantor BMH Balikpapan terletak di Kec. Balikpapan selatan tepatnya di Kel. Sungai Nangka Ruko Bukit Damai Indah (BDI) Jl. MT. Haryono Blok II No. 07A Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Tlp: 0542-872622 Email: cs.balikpapan@bmh.or.id.

<sup>22</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, cet. Ke-IV (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 273.

<sup>23</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, cet. Ke-IV (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 201.

<sup>24</sup> Faisol Adi Haryanto, “*Tinjauan hukum Islam terhadap zakat produktif*” Lampung (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 58.

<sup>25</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Maliki Press 2014), 30.

<sup>26</sup> Yusuf Qadhwai, *Musykilah al-Fagr Wakaifa Aalajaha Al Islam* (Beirut: tp, 1966), 127.

## 1. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah

Sejarah dibentuknya Baitul Maal Hidayatullah tidak lepas dari pusatnya atau induknya yaitu Pondok Pesantrean Hidayatullah, yang mana pesantren ini lahir dari sebuah kegundahan yang begitu mendalam melihat keadaan ummat yang ada.<sup>27</sup>

Semua aktivitas dari ibadah dan sosial, BMH berperan aktif dalam mendukung program tersebut, sehingga akhirnya pada tahun 2001 pemerintah memutuskan dan mengukuhkan BMH sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang melalui SK Menteri Agama No.538.<sup>28</sup> Sebagai tanda bukti bahwa masyarakat semakin besar kepercayaannya terhadap Baitul Maal Hidayatullah.

Dari tahun 2001 sampai sekarang layanan BMH sudah menyebar di 30 Provinsi dengan unit penghimpun zakat, sedekah, infaq wakaf dan hibah.<sup>29</sup> Bmh mendistribusikan dana melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional. Kiprah BMH melalui program dari hasil pengelolaan zakat sudah menyebar diberbagai daerah di Indonesia, setidaknya mencapai 287 pesantren sudah eksis. Dedikasi dan kiprah BMH merupakan dukungan dari semua pihak yang mempercayakan ZIS-nya melalui BMH.<sup>30</sup> Pada bulan Desember tahun 2015, kembali dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama RI dengan SK No. 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No. 23/2011.<sup>31</sup>

Menurut RF zakat produktif adalah secara umum zakat yang disalurkan dengan pemberdayaan ekonomi, namun menurut pendapat pribadi RF memahami zakat produktif lebih luas, tetapi dalam konteks lembaga yang berbasis Terbiyah dan Dakwa ini, selama pemanfaatan dana tersebut masih dalam hal-hal produktif seperti pendidikan, tarbiyah dan Dakwah itu bisa dikatakan sebagai produktif. Artinya dana yang didayagunakan ini memberikan dampak atau efek yang berjangka panjang dan luas. Namun lebih sering dipahami zakat produktif yang penyalurannya lebih ke sector ekonomi, baik itu pemberian modal usaha, pendampingan usaha, pendampingan produksi.

Zakat produktif menurut IS adalah dana zakat yang disalurkan melalui program-program pemberdayaan mustahik, atau bisa juga disebut sebagai dana untuk membantu mustahik dalam perekonomiannya jadi zakat produktif ini tujuan disalurkannya untuk pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik. Adapun sumber dana zakat produktif ini menurut IS adalah sumbernya itu berbagai macam sumber, baik itu dana umum dan dana program khusus pemberdayaan, dana ini juga bisa dicari melalui penggalangan dana, dan juga bisa diambil dari dana yang sudah ada.

Menurut SM BMH adalah Lembaga Amil Zakat yang menunaikan fungsinya dengan baik, menurut beliau BMH tidak hanya membantu dalam hal perekonomian saja akan tetapi BMH juga memberikan penguatan tentang keagamaan seperti pengajian, pembelajaran Al-Qur'an serta pemberian siraman ruhani.

---

<sup>27</sup> <https://www.bmh.or.id/seputarzakat>.

<sup>28</sup> <https://www.bmh.or.id/seputarzakat>.

<sup>29</sup> <https://www.bmh.or.id/seputarzakat>.

<sup>30</sup> <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga>.

<sup>31</sup> <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga>.

Bapak SM ini adalah pedagang telur asin yang pendapatannya masih dibawah kurang dari dua juta rupiah, dan setelah dibantu dengan memberikan tambahan modal pendapatan bapak SM dari hasil penjualannya meningkat sampai tiga juta perbulan. BMH tidak hanya sekedar memberikan modal, namun BMH juga sering mengadakan pelatihan tentang bagaimana cara untuk mengelola keuangan dari hasil keuntungan ujar SM.

Setiap bulannya bapak SM memberikan laporan kepada BMH terkait perkembangan usahanya, baik itu dari segi keuntungan sampai dengan hambatan-hambatannya dalam menjalankan usaha tersebut. Seperti ketika pendapatan lagi menurun. Sehingga pihak BMH sering memberikan saran dan masukan tentang bagaimana agar tetap bisa konsisten dalam melakukan usahanya.

## ANALISIS

Sebagaimana pengertian dari zakat produktif adalah pertambahan atau pertumbuhan yaitu tumbuh berkembang. Produktif itu pendayagunaan kembali suatu benda atau dana yang dipergunakan untuk kemaslahatan manusia. Ditinjau dari penghimpunan, penyaluran dan pengelolaan dana zakat produktif sebagai berikut:

### 1. Penghimpunan dana zakat produktif

Penghimpunan dana produktif yang dilakukan oleh BMH perwakilan Kalimantan Timur dari berbagai sumber mulai dari dana zakat itu sendiri, dana khusus, penggalangan dana dan dana dari perorangan kelompok mustahik ini, telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, karena sumber penghimpunan tersebut jelas dari sesuatu hal yang baik dengan tujuan yang baik dan tidak ada ketetapan hukum yang bertolak belakang dengan penghimpunan tersebut.

### 2. Penyaluran dana zakat produktif

Penyaluran dana zakat produktif tentunya dilakukan setelah dana zakat produktif terkumpul, namun penyaluran dana zakat produktif tersebut, tidak asal menyalurkan saja melainkan harus sesuai ketetapan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Diantara penyaluran yang benar dan sesuai dengan prosedur adalah dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan atau tidak mampu, atau menyalurkannya kepada orang yang pada asalnya memiliki perekonomian, namun perekonomian yang dia miliki tersebut lemah dan membutuhkan support atau bantuan dana untuk mengembangkan perekonomiannya tersebut. Maka dalam hal penyaluran ini pihak BMH perwakilan Kalimantan Timur, sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada unsur yang tentunya menyalahi hukum atau ketetapan yang ada.

### 3. Pengelolaan dana produktif

Jika kembali pada pengertian zakat produktif secara bahasa yaitu bertumbuh atau berkembang, maka dana zakat produktif tidak asal dikelolah, namun namun harus memiliki strategi yang baik serta tidak bertolak belakang dengan ketentuan syari'at. Dana tersebut diberdayagunakan kembali untuk kemaslahatan manusia dalam artian pengelolaan harus terus mengalami perkembangan agar kedepannya terus memberikan maslahat atau kebaikan kepada manusia. Dalam konteks ini maka pengelolaan yang dilakukan oleh BMH perwakilan Kalimantan Timur sudah sesuai karena, dalam pengelolahannya atau dana yang dikelolah oleh mustahik sudah melalui arahan atau training pendampingan oleh pihak BMH kepada mustahik yang menerima dana produktif tersebut, tak lepas dengan tujuannya adalah mensejahterakan manusia kedepannya.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap zakat produktif yang ada pada BMH setelah dilakukan telaah adalah boleh atau tidak terlarang karena dari pengumpulan penyaluran dan pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan syara' dan juga tujuan zakat produktif tersebut sudah benar yaitu mengfungsikan atau memberdayagunakan kembali benda ataupun dana yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan atau kebaikan bagi ummat manusia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Uraian peneliti dari bab-bab sebelumnya membahas tentang zakat produktif maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

*Perama*, mekanisme program zakat produktif pada BMH perwakilan Kalimantan Timur, mencakup penghimpunan dana, penyaluran dan pengelolaan. Dari tiga poin tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penghimpunan yang dilakukan oleh pihak BMH tidak hanya pada satu sumber dana tetapi dari berbagai sumber dana. Untuk penyaluran, yang dilakukan oleh BMH adalah menyalurkan kepada dua kelompok yaitu pada orang yang membutuhkan yang tidak punya usaha sebelumnya dan yang sudah punya usaha namun membutuhkan support atau bantuan dari BMH untuk mengembangkannya dengan pendampingan. Kemudian dari pengelolaannya bukan hanya membantu dari segi ekonomi saja tetapi bagaimana agar muzakki ini juga bisa terjaga akidah dan ibadahnya kepada Allah, dengan adanya pertemuan evaluasi dan pengontrolan.

*Kedua*, mekanisme yang ada pada BMH yang berkaitan dengan program zakat produktif ditinjau dari segi hukum Islam sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam yang mana pengumpulan dananya dan tujuan penerimanya sudah sesuai dengan delapan asnaf yang ditetapkan oleh Islam. Juga tujuan dari zakat produktif yaitu untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi pada masyarakat yang tentunya membutuhkan, sehingga dengan berkembangnya ekonomi tersebut melalui zakat produktif masyarakat atau mustahiq tidak lagi menggantungkan kehidupannya pada orang lain.

## REFERENSI

- al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, *et al.*, *Al-Fikh al-Muyassar*, ter. Izzudin Karimi, cet. Ke-2, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, *et.al.*, *Fikih Muyassar*, cet. Ke-IV, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fikih Praktis*, cet. Ke-IV, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Alhaqqe, Ahmad Dedaat Saddam, "Strategi pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, tt.
- Ash-Siddiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Astuti, Hendri Widia, *Analisis peran zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (Studi kasus BMT Asy'afi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)*, Skripsi, Lampung: 2019.
- Cahya, Bayu Tri, "kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", jurnal Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2015.
- Firmana, Muhammad Fikrian, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahabat Mahfudh*, Skripsi, Surakarta: 2018.
- Fitri, Maltuf, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Ummat" Jurnal Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Haryanto, Faisol Adi, "Tinjauan hukum Islam terhadap zakat produktif" Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Khasanah, Umrotul, "menejemen zakat modern", cet.Ke-1, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mahmuda, Neneng Chaoirum, "Pengaruh Pemberdayaan dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Madiun" Skripsi, Madiun: IAIN Ponorogo: 2019.
- Qadhawi, Yusuf, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut: tp, 1966.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, cet. Ke-10, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, T.tp: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Toriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang: UIN-Maliki Press 2014.
- Toriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang: UIN-Maliki Press 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Thn 2011
- Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Thn 1999
- Ahmad Zain.com.
- <https://id.m.wikipedia.org>
- <https://Repository.uin-suska.ac.id>
- <https://www.bmh.or.id/seputarzakat>
- <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga>
- <https://www.puskasbaznas.com>
- Kompas.com, Badan pusat Statistik.